PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.3/302

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

Membaca :
1. Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Anugerah Harapan Bangsa Medan Nomor : 001/SMA-AHB/SIO/IV/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Anugerah Harapan Bangsa Medan;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Anugerah Harapan Bangsa Medan.

Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Applikasi **Very DS**

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Kristen Anugerah Harapan Bangsa Medan
2. Nomor Induk Berusaha : 0273010240466
3. Nama Sekolah : SMA Swasta Anugerah Harapan Bangsa Medan
4. Alamat : Jl. A.M.D Lingkungan 22, Gg. Serasi Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan Kota Medan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server *(time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S.TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara;
3. Pertinggal.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Applikasi **Very DS**

IDRIS BARUS, S.H.

NOTARIS & P.P.A.T.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN & HAK AZASI MANUSIA R.I.
Nomor : C - 313. HT. 03. 02 - Th.2001
Tanggal 23 Juli 2001
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I.
Nomor : 17 - X - 2002 Tanggal 29 Oktober 2002

IDRIS BARUS, SH
NOTARIS KOTA MEDAN

AKTE : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN BANGSA MEDAN

NOMOR : - 14 -

TANGGAL : 14 Oktober 2020

PIHAK-PIHAK : -Tn. SUSANTO HUSLI

----------oooOooo----------

Kantor :
Jalan Mataram No. 8
Telp. / Fax. (061) 4520334
E-mail : barusidris.ib@gmail.com
MEDAN

KANTOR NOTARIS
IDRIS BARUS, S.H.
JALAN MATARAM No. 8
TELP / FAX. (061) 4520334
M E D A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN

PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN BANGSA MEDAN

Nomor : 14

-Pada hari ini, Jam 12.40 WIB(duabelas titik empatpuluh Waktu Indonesia---
Bahagian Barat), Rabu, tanggal 14(empatbelas) Oktober 2020(duaribu-------
duapuluh).----------

-Berhadapan dengan saya, **IDRIS BARUS, Sarjana Hukum**, Notaris di-----
Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan-------
akan disebutkan pada akhir akte ini.----------

-Tuan **SUSANTO RUSLI ditulis dan disebut juga SUSANTO RUSLY**,---
lahir di Medan, pada tanggal 16(enambelas) Juni 1955(seribu sembilanratus-
limapuluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kota Medan, Jalan Pemuda Baru nomor 5-A, Kelurahan Aur,-------
Kecamatan Medan Maimun, pemegang Nomor Induk Kependudukan :-------
1271151606550001.----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-------
selaku Ketua Badan Pembina Yayasan yang akan disebut dibawah ini.-------

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.----------

-Penghadap dengan ini terlebih dahulu menerangkan tentang hal-hal-------
sebagai berikut :----------

-Bahwa, penghadap tuan **SUSANTO RUSLI ditulis dan disebut juga**------
SUSANTO RUSLY adalah satu-satunya pembina pada **YAYASAN**-------
PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN BANGSA MEDAN
berkedudukan di Medan, yang didirikan berdasarkan **AKTA YAYASAN**----
Nomor 168 tertanggal 3(tiga) Maret 2004(duaribu empat) yang diperbuat-----
dalam minut dihadapan **JHON LANGSUNG, Sarjana Hukum**, Notaris-----
di Medan, bertalian dengan Akte **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**----
"YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HARAPAN BANGSA"---------
Nomor 1 tertanggal 3(tiga) Januari 2008(duaribu delapan) yang diperbuat----
dalam minut dihadapan Saya, Notaris pembuat minut akte ini,----------

IDRIS BARUS, SH NOTARIS KOTA MEDAN

akte perubahan mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan surat keputusan-
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :---
AHU-2096.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 23(duapuluh tiga) Mei-------
2008(duaribu delapan) ;----------
-Salinan bermeterai cukup dari akte-akte dimaksud diperlihatkan kepada-----
saya, Notaris dan untuk selanjutnya dalam akte ini cukup disebut dengan-----
Yayasan ;----------
-Bahwa, yayasan tersebut hingga saat sekarang ini masih berjalan ;----------
-Bahwa, penghadap tuan **SUSANTO RUSLI ditulis dan disebut juga**------
SUSANTO RUSLY selaku satu-satunya pembina yayasan berdasarkan-----
kewenangannya menurut ketentuan Pasal 8 anggaran dasar yayasan-------
telah menerima dan mengangkat beberapa orang lain untuk duduk sebagai---
Pengurus dan Pengawas baru yayasan, antara lain :----------

I. 1. -Nyonya **SURIAWATI TUMIKARTO**, lahir di Medan,----------
pada tanggal 18(delapanbelas) Juli 1958(seribu sembilan-------
ratus limapuluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan-------
Pemuda Baru nomor 5-A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan-----
Maimun, pemegang Nomor Induk Kependudukan :----------
1271155807580001.----------
-Diterima dan diangkat sebagai Pengurus yayasan dengan--------
jabatan sebagai Sekretaris Badan Pengurus yayasan.----------

2. -Nyonya **ESTER MONA SO**, lahir di Medan, pada tanggal------
17(tujuhbelas) Januari 1961(seribu sembilanratus enampuluh-----
satu), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,-------
bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Timor-Taman Timor-----
Raya nomor 30, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1271205701610002.---
-Diterima dan diangkat sebagai Pengawas yayasan.----------

3. -Nyonya **NURSIAN DARMAWAN**, lahir di Medan,----------
pada tanggal 28(duapuluh delapan) Oktober 1970(seribu---------
sembilanratus tujuhpuluh), Mengurus Rumah Tangga,----------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan,------
Comp Grand Polonia nomor 5-D, Kelurahan Sukadamai,---------
Kecamatan Medan Polonia, pemegang Nomor Induk----------
Kependudukan : 1271056810700001.----------
-Diterima dan diangkat sebagai Pengawas yayasan.----------

III. 1. -Nyonya **WINA**, lahir di Medan, pada tanggal 23(duapuluh tiga)--
Pebruari 1955(seribu sembilanratus limapuluh lima), Mengurus---
Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----
Kota Medan, Jalan Jati Mas Blok A nomor 14, Kelurahan------
Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang------
Nomor Induk Kependudukan : 1271186302550001.----------

2. -Tuan **HENDRA SUSANTO**, lahir di Medan, pada tanggal-------
20(duapuluh) September 1958(seribu sembilanratus limapuluh----
delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat------
tinggal di Kota Medan, Jalan S. Parman nomor 217 Cambridge----
Condominium Picasso 18-A, Kelurahan Petisah Tengah,---------
Kecamatan Medan Petisah, pemegang Nomor Induk-------
Kependudukan : 1271202009580002 (dahulu bertempat tinggal---
di Medan, Jalan Timor Kompleks Taman Timor Raya nomor 22,--
Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, pemegang-------
Kartu Tanda Penduduk nomor : 02.5006.200958.0002).----------

-Keduanya menyatakan berhenti dan keluar serta mengundurkan diri---
sebagai Pengurus yayasan dengan jabatan masing-masing sebagai-----
Sekretaris dan Bendahara Badan Pengurus yayasan.----------

---Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka penghadap-----
tuan **SUSANTO RUSLI ditulis dan disebut juga SUSANTO RUSLY**----
tersebut dalam kedudukannya selaku Pembina yayasan, dengan akte ini-----

IDRIS BARUS, SH NOTARIS KOTA MEDAN

menyatakan membuat **PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA**——
YAYASAN PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN——
BANGSA MEDAN, sebagai berikut :----------

I -Terhitung mulai hari ini :----------

A. -Nyonya **SURIAWATI TUMIKARTO** tersebut.----------
-Diangkat dan diterima masuk kedalam yayasan sebagai——
Pengurus yayasan dengan jabatan sebagai Sekretaris Badan——
Pengurus yayasan.----------

B. -Nyonya **ESTER MONA SO** tersebut.----------
-Diangkat dan diterima masuk kedalam yayasan sebagai——
Pengawas yayasan.----------

C. -Nyonya **NURSIAN DARMAWAN** tersebut.----------
-Diangkat dan diterima masuk kedalam yayasan sebagai——
Pengawas yayasan.----------

II. -Terhitung mulai hari ini nyonya **WINA** dan tuan **HENDRA**——
SUSANTO berhenti dan keluar serta mengundurkan diri dari——
yayasan masing-masing dalam kedudukannya selaku Sekretaris——
dan Bendahara Badan Pengurus yayasan.----------

III. -Menyatakan dengan akte ini, menetapkan susunan dan komposisi——
organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas——
yayasan adalah sebagai berikut :----------

A. **PEMBINA** : -Tuan **SUSANTO RUSLI** ditulis dan——
disebut juga **SUSANTO RUSLY** tersebut.——

B. **PENGURUS** : ----------

-Ketua : -Tuan **HARTONO RUSLI** tersebut.----------
-Sekretaris : -Nyonya **SURIAWATI TUMIKARTO**——
tersebut.----------

Bendahara : -Tuan **RUSLI HAKIM LIE** tersebut.----------

C. **PENGAWAS** : -Nyonya **ESTER MONA SO** tersebut.——
: -Nyonya **NURSIAN DARMAWAN** tersebut.--

-Pengangkatan dan penetapan susunan dan komposisi Pembina, Pengurus---
dan Pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing-------
yang bersangkutan.----------
-Pengurus yayasan dan----------

-Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk----------
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan mengajukan------
permohonan pengesahan atas akte ini kepada instansi terkait dan untuk------
membuat perubahan/perbaikan dan atau tambahan dalam bentuk yang-------
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan-------
tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan-----
dan dokumen yang diperlukan.----------

---------- - DEMIKIAN AKTE INI - ----------

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Medan, pada hari, tanggal,------
bulan dan tahun sebagai tersebut pada awal akte ini, dengan dihadiri------
oleh----------

1. -Tuan **NOVRIZAL THAMBRIN SIREGAR, Sarjana Hukum,**------
   lahir di Medan, pada tanggal 12(duabelas) Nopember 1982(seribu------
   sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat---
   tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Jalan Puyuh VI nomor 114,---------
   Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, pemegang------
   Nomor Induk Kependudukan : 1207261211820008.----------
2. -Tuan **SUPRIANDI**, lahir di Medan, pada tanggal 8(delapan) Nopember
   1968(seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara----------
   Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Musholla Gang-------
   Sekata nomor 3B Lingkungan X, Kelurahan Lalang, Kecamatan-------
   Medan Sunggal, pemegang Nomor Induk Kependudukan :----------
   1271020811680001.----------

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi ;----------

IDRIS BARUS, SH NOTARIS KOTA MEDAN

-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para----------
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap dan---------
kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi serta saya, Notaris.----------
-Para penghadap selain menandatangani akte ini juga membubuhkan--------
cap jempol tangan kiri dan tangan kanannya pada selembar kertas yang------
dilekatkan pada minut akte ini----------
-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.----------
-Minut Akte ini ditandatangani sebagaimana mestinya.----------
-Dikeluarkan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.----------
----------M e d a n, 14 Oktober 2020.--------

NOTARIS TERSEBUT

[redacted]

IDRIS BARUS, S.H.